

**PENERAPAN HUKUM KERERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Analisis Putusan No. 83/Pid.Sus/2017/PN.WGP)**

¹Nabila Maulida, ²Clara Cahyani Iwenty

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: nabilamaulida6789@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyataannya banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT secara signifikan. Kasus ini bermula saat Yakub Luta Marumata selaku terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Putusan No. 83/Pid.Sus/2017/PN.WGP pada tanggal 15 Agustus 2017, adalah bersalah melakukan tindak Pidana Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi korban yaitu istrinya, Elisabeth Harabi Loda. Berdasarkan putusan tersebut, bahwa hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa.

Kata kunci: *Kekerasan dalam rumah tangga; Korban; Keluarga.*

ABSTRACT

Violence, especially domestic violence is a human rights violation and a crime against the dignity of humanity as well as a form of discrimination. The act of violence in the household or commonly called KDRT is the violence that often occurs in a household. Households should be a shelter for all family members. However, in reality many households become places of suffering and torture because of violence. The existence of

the Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence are expected to provide legal protection for victims of domestic violence (KDRT) significantly. The case began when Yakub Luta Marumata as the defendant was proven legitimately and convincingly as Verdict No.83/Pid.Sus/2017/PN. WGP on August 15, 2017, was guilty of committing a criminal act of committing domestic physical violence against the victim, his wife, Elisabeth Harabi Loda. Based on the verdict, that the judge sentenced a criminal penalty on the defendant.

Keywords: Domestic Violence; Victim; Family.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum di Negara Indonesia memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan lembaga tinggi Negara yang lain atau biasa disebut dengan istilah supreme. Dari istilah supreme maka timbul istilah supremasi hukum yang berarti timbulnya kesadaran manusia yang menjunjung tinggi keadilan.⁶⁹

Undang-Undang Dasar kita yang dirumuskan pada tahun 1945 sejak semula telah mencantumkan dalam Pasal 27 (1) bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi sejak tahun 1945 di Negara kita prinsip kesetaraan pria dan wanita telah diakui.⁷⁰ Kejahatan di Negara Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum benar-benar memahami arti hukum yang sebenarnya. Salah satu contoh yang terjadi yaitu tindak pidana kekerasan yang kerap terjadi didalam sebuah rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau biasa disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir bathin.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

⁶⁹ Ilhami Bisri, Sistem hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2004, hlm 129.

⁷⁰ Tapi Omas Ihromi, dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung, 2006, hlm 63.

secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT semakin disadari sebagai suatu bentuk kekerasan yang tidak mampu lagi ditanggulangi hanya dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP). Karena di dalam KUHP hanya mengatur secara umum bentuk kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus mengenai KDRT yaitu dibuatnya Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga adalah :

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi
 - a. Suami, isteri dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan
 - c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf "c" dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan mewajibkan

negara dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang selama ini terjadi terhadap korban relatif berbeda, kekerasan yang menimpa antara korban yang satu dengan korban yang lain cenderung berbeda bentuk kekerasannya. Faktor-faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang selama ini terjadi adalah sebagai berikut⁷¹ :

- a. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan dominan. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini melanggengkan budaya kekerasan.
- b. Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
- c. Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat berada di bawah kendali suami. Jika istri melakukan kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.
- d. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan masyarakat bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.
- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugerah Tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷¹ Farha Ciciek, Jangan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta 2007 hlm 33-34

Pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan ini menjadi awal penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Dengan menggunakan alur pikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (domestic violence) merupakan kekerasan berbasis gender. Dengan kata lain, kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial di mana salah satu pihak menjadi sub-ordinat dari pihak lain.⁷²

Latar belakang lain penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga seperti terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang, pangan, papan maupun kebutuhan pendidikan.⁷³ Latar belakang tersebut antara lain :

- a. Kekerasan Fisik, faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan fisik terhadap perempuan disebabkan karena :
 - 1) Suami tidak bekerja.
 - 2) Suami pekerjaannya tidak menentu, artinya kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak.
 - 3) Suami temperamental, artinya perilakunya kasar, sering marah dan mudah emosional.
- b. Kekerasan Psikis, latar belakang penyebab terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak dapat dipisahkan juga dengan faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik, sebab kekerasan psikis yang dapat mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya, penderitaan psikis berat pada korban, disebabkan juga karena suami, ibu, dalam rumah tangga yang temperamental artinya perilaku sering marah dan mudah emosional. Selain itu juga pihak suami tidak mempunyai pekerjaan sehingga menyebabkan mudah emosional atau mudah marah.
- c. Kekerasan Penelantaran dalam rumah tangga, berdasarkan kasus yang ada, kekerasan dalam bentuk ini disebabkan juga karena faktor suami yang tidak bekerja atau pekerjaan yang tidak menentu, sehingga pihak istri dan anak selalu mengharapkan pertanggungjawaban dari pihak suami. Hal ini diperkuat lagi bila istri tidak bekerja dan selalu menggantungkan atau mengakibatkan ketergantungan ekonomi pada pihak suami. Akan tetapi sebaliknya apabila istri bekerja, maka istri tidak selalu menggantungkan diri

⁷² Ridwan, kekerasan berbasis gender: rekonstruksi teologis, yuridis, dan sosiologis, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2008, hlm 50

⁷³ Arbaiyah Prantiasih, Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan, Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang , Malang, 2016, hlm 16-17

pada suaminya meskipun di dalam rumah tangganya ada masalah.

Dalam struktur sosial kemasyarakatan, kehidupan keluarga yang penuh harmoni akan sangat bergantung dari pola relasi di antara anggota keluarga yang setara dan berkeadilan dengan menghargai posisi dan peran masing-masing anggota keluarga. Untuk mengetahui pola relasi dalam keluarga antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dan antara anak dengan orang tuanya secara setara dan berkeadilan dapat dilihat hal-hal berikut⁷⁴ :

- a. Seberapa besar partisipasi aktif seluruh anggota keluarga dalam perumusan dan pengambil keputusan atau perencanaan maupun pelaksanaan segala kegiatan keluarga, baik pada wilayah domestik maupun publik.
- b. Seberapa besar manfaat yang diperoleh seluruh anggota keluarga secara merata dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikat hasilnya.
- c. Seberapa besar akses dan kontrol seluruh anggota keluarga dalam berbagai sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang jadi asset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi, dan sebagainya.

Tulisan ini meneliti pertimbangan majelis hakim pada putusan pidana tingkat Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor. 83/Pid.Sus/2017/PN.WGP tanggal 15 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa YAKUB LUTA MARUMATA Als YAKUB, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum dan majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan serta Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan Terdakwa tetap di tahan juga Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Seribu rupiah).

Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

⁷⁴ Ridwan, kekerasan berbasis gender: rekonstruksi teologis, yuridis, dan sosiologis, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2008, hlm 45

Dalam Rumah Tangga dalam putusan pidana dengan nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.WGP.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normative⁷⁵ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus.⁷⁶ Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.WGP.) pada tanggal 15 Agustus 2017 yang yang memutuskan bahwa benar telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara

- Bahwa ia terdakwa YAKUB LUTA MARU MATA als. YAKUB pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di bale-bale rumah di Ranga, Rt. 09, Rw .05, Desa Wangambewa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban ELISABETH HARABI LODA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa sejak tahun 1995 antara saksi korban ELISABETH HARABI LODA dan terdakwa sudah tinggal bersama dalam satu rumah dan pada sekitar tahun 2004 saksi korban dan terdakwa terikat hubungan perkawinan dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang mencuci pakaian kemudian datang terdakwa dan duduk di bale-bale rumah kemudian saksi korban menyuguhkan makan malam, setelah selesai makan malam

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, 1984, hal 14

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hal.206

kemudian saksi korban masuk kedalam kamar dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi UMBU DJAKA MBALA NGGIKU “kamu sekolah baik-baik, tidak tau lagi nanti angan sampai saya mati, mungkin urat tangan sudah yang saya lakukan ini” kemudian saksi korban dari dalam kamar menjawab “kenapa kau omong seperti itu sama itu anak, bukan orang lain yang suruh kamu berbuat yang tidak baik” dan di jawab oleh terdakwa “itu sudah”, setelah itu saksi korban keluar dari dalam kamar dan terdakwa yang merasa emosi kemudian langsung bangun dari kursi dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal kearah kepala saksi korban, dan melihat hal tersebut saksi UMBU DJAKA MBALA NGGIKU langsung bangun dan meleraai terdakwa sambil berkata “ saya punya mama mati sudah”, dan beberapa saat kemudian datang saksi SIMON PAKABU TANA ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena alasan terdakwa hendak menikah lagi namun saksi korban tidak mem berikan ijin kepada terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ELISABETH HARABI LODA mengalami luka sebagaimana Surat keterangan Nomor : 007/HC.LLG/ TU/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Charles Lolo perawat pada puskesmas Lailunggu, dengan kesimpulan hasil pemerik saan sebagai berikut :Luka robek pada sudut mata bagian kiri dengan kedalaman + 0,1 cm dan lebar + 0,2 cm akibat benda tumpul; Luka memar pada testa bagian kiri akibat benda tumpul;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU KEDUA

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

B. Penafsiran Majelis Hakim terhadap KDRT

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan didapati tafsiran hakim sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum

sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di bale-bale rumah di Ranga, Rt.09, Rw.05, Desa Wangambewa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa berkata kepada saksi UMBU DJAKA MBALA NGGIKU “kamu sekolah baik-baik, tidak tau lagi nanti angan sampai saya mati, mungkin urat tangan sudah yang saya lakukan ini” kemudian saksi korban dari dalam kamar menjawab “kenapa kau omong seperti itu sama itu anak, bukan orang lain yang suruh kamu berbuat yang tidak baik” dan di jawab oleh terdakwa “itu sudah”, setelah itu saksi korban keluar dari dalam kamar dan terdakwa yang merasa emosi kemudian langsung bangun dari kursi dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal kearah kepala saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena alasan terdakwa hendak menikah lagi namun saksi korban tidak mengijinkannya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ELISABETH HARABI LODA mengalami luka sebagaimana Surat keterangan Nomor : 007/HC.LLG/TU/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Charles Lolo perawat pada puskesmas Lailunggu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut Luka robek pada sudut mata bagian kiri dengan kedalaman 0.1 cm dan lebar +0,2 cm akibat benda tumpul, luka memar pada testa bagian kiri akibat benda tumpul ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
 - Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, dan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah YAKUB LUTA MARUMATA Als YAKUB;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa YAKUB LUTA MARUMATA Als YAKUB adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in personam*), maka dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ELIZABETH HARABI LODA Alias MAMA LISA dan keterangan para saksi lainnya yang dibenarkan terdakwa diperoleh sebuah fakta bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di bale-bale rumah di Ranga, Rt.09, Rw.05, Desa Wangambewa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa telah memukul saksi korban;
- Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan nya, karena awalnya ketika saat itu terdakwa berkata kepada saksi UMBU DJAKA MBALA NGGIKU “kamu sekolah baik-baik tidak tau lagi nanti angan sampai saya mati, mungkin urat tangan sudah yang saya lakukan ini” kemudian saksi korban dari dalam kamar menjawab “kenapa kau omong seperti itu sama itu anak, bukan orang lain yang suruh kamu berbuat yang tidak baik” dan di jawab oleh terdakwa “itu

sudah”, setelah itu saksi korban keluar dari dalam kamar dan terdakwa yang merasa emosi kemudian langsung bangun dari kursi dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal kearah kepala saksi korban;

- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka sebagaimana Surat keterangan Nomor : 007/HC.LLG/ TU/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Charles Lolo perawat pada puskesmas Lailunggu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut Luka robek pada sudut mata bagian kiri dengan kedalaman 0.1 cm dan lebar + 0,2 cm akibat benda tumpul, luka memar pada testa bagian kiri akibat benda tumpul ;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memukul saksi korban, hingga saksi korban mengalami luka maka dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga.

- Menimbang, bahwa menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pengertian lingkup rumah tangga meliputi :
 - a. Suami, isteri dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban ELIZABETH HARABI LODA Alias MAMA LISA dan keterangan para saksi lainnya telah dibenarkan oleh terdakwa demikian juga keterangan terdakwa di persidangan terungkap bahwa saksi korban adalah isteri dari terdakwa yang telah menikah secara gereja dan sudah dicatatkan di pemerintah, dan berdasarkan rumusan Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atas isteri termasuk dalam pengertian lingkup rumah tangga demikian juga Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan korban luka ;
- Saksi korban adalah istri dari terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Mengingat Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

C. Prinsip/Pengaturan KDRT Dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hukum atau Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus
- c. Bahwa korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga
- e. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum dikatakan, Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dengan demikian maka terdakwa YAKUB LUTA MARUMATA Als YAKUB harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga seagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Berdasarkan putusan tersebut, bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

D. Saran

1. Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan Undang-Undang PKDRT dengan lebih maksimal khususnya dalam tindak pidana KDRT agar dapat menjamin hak-hak perempuan/istri sehingga tidak mendapat tindak kekerasan dan tindak pidana lainnya dan memperoleh kesetaraan kedudukan dalam kehidupan masyarakat.
2. Pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka korban sudah mengerti penanganannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011).

Ilhami Bisri, *Sistem hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2004.

Ciciek, Farha. 2007. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta. Gramedia Pustaka Umum

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Ridwan. 2008. *Kekerasan berbasis gender: rekonstruksi teologis, yuridis dan sosiologis*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.

Marzuki, Muryati, *Hukum Perkawinan Islam, Dalam Tapi Omas Ihromi dkk (Eds), Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2000).

Jurnal

Arbaiyah Prantiasih. 2012. *Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, No. 01, Th.25, Universitas Negeri Malang.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.